

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan merupakan roda penggerak perekonomian suatu negara sehingga bank mempunyai peranan sangat penting bagi dunia bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha baik secara makro ataupun mikro agar pelaku usaha tersebut dapat menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya (Anshori, 2008:312). Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. (Riyadi, 2006: 212).

Lahirnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan memberi peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau membuka cabang dalam bentuk unit link syariah (Idroes, 2008:15).

Keleluasaan yang diberikan oleh undang-undang yang baru tersebut telah mendapatkan respon positif dari kalangan perbankan. Hal ini bisa dilihat dari

perkembangan syariah di Indonesia yang menurut Laporan Perkembangan Perbankan Indonesia tahun 2012 menyatakan bahwa :

sepanjang tahun 2012, kinerja industri perbankan syariah nasional yang masih didominasi struktur asetnya sekitar $\pm 98\%$ oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) relatif cukup baik, tercermin dari : (i) fungsi intermediasi berada pada tingkat yang optimal dengan rata-rata FDR sebesar 97,16%; (ii) tingkat kecukupan modal (CAR) masih jauh di atas minimum 8% dengan rata-rata CAR sebesar $\pm 15,17\%$; dan (iii) tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) masih di bawah 5% dengan rata-rata sebesar 2,72% dan bahkan untuk posisi Desember 2012 mencapai 2,22%. Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir cukup menggembirakan, dimana total asetnya meningkat menjadi Rp. 199,72 triliun dan melebihi proyeksi moderat tahun sebelumnya sebesar Rp.187,2 triliun.

Perkembangan perbankan syariah bisa juga dilihat dari perkembangan jaringan kantor bank syariah yang mengalami peningkatan setelah adanya perubahan UU no 10 tahun 1998 yang semula bank umum syariah dan unit usaha syariah hanya terdapat 10 bank berpola syariah pada tahun 1992 kini meningkat menjadi 2.663 unit pada tahun 2012. Terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan dan Jaringan Kantor perbankan syariah

Kelompok Bank	1992	Juli 2014
Bank Umum Syariah	1	11
Unit Usaha Syariah		23
Jumlah kantor BUS dan UUS	1	2.564
Jumlah BPRS	9	163
Jumlah kantor BPRS	9	424
TOTAL	10	197

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2014

Perkembangan bank syariah di Indonesia memberikan alternatif baru bagi konsumen pengguna jasa perbankan untuk menikmati produk-produk perbankan dengan karakteristik perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sehingga keberadaannya mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas dan

dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Usman, 2012:x). Sebagai sistem alternatif, bank syariah dirancang untuk menyediakan berbagai layanan sistem keuangan kepada masyarakat dan menjalankan aktifitas bank sebagai lembaga intermediasi sebagaimana yang telah dilakukan perbankan konvensional yaitu menghimpun maupun menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang berupa giro, simpanan, deposito, investasi dll. Dalam menjalankan aktivitas untuk memperoleh pendapatan, perbankan selalu dihadapkan pada risiko. (Indroes, 2008: 21).

Resiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun didunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan, bahkan mungkin satu detik ke depan. Selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan resiko (Ali:2006,19).

Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

inna allaha 'indahu 'ilmu as-sā'ati wayunazzilu al-gayṣa waya'lamu mā fī al-arhāmi wamā tadrī nafsun māṣā taksibu gadan wamā tadrī nafsun bi-ayyi ardhin tamūtu inna allāha 'alīmun khabīrun

Artinya: sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok [Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui


dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha] dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Departemen Agama RI:2005).

Bank konvensional sebagai bank kompetitor langsung bank Islam sudah lebih dulu berjibaku dengan risiko. Bank konvensional sudah terbiasa dengan berbagai teknik dan instrument manajemen dan mitigasi risiko. Ini menjadi hal yang juga harus dipersiapkan oleh bank Islam. Terlebih karena beberapa risiko bank Islam bersifat unik dan relatif lebih beragam ketimbang bank konvensional. Bank konvensional tidak hanya dihadapkan pada risiko-risiko tradisional, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional, tapi juga risiko-risiko yang muncul karena keunikan karakteristik bisnis dan akadnya. Risiko-risiko unik itu diantaranya adalah risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi dan sebagainya (Wahyudi dkk, 2013:2).

Risiko investasi adalah salah satu risiko unik yang dihadapi bank Islam. Bank konvensional tidak menghadapi risiko ini karena tidak menyalurkan pembiayaan berbasis akad bagi hasil (Wahyudi,2013:176).

Wahyudi (2013:177) menyatakan keunikan bank Islam salah satunya adalah dapat menyalurkan pembiayaan dalam bentuk *syirkah*. Karena berbasis bagi hasil berdasarkan kinerja investasi, berarti ada kemungkinan bagi hasil tidak bisa diberikan bila ternyata yang disalurkan berakhir dengan kerugian. Oleh karena itu, risiko investasi dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan investasi berbasis *syirkah*, di mana apabila kondisi yang tidak diharapkan terjadi

dan hal ini membawa pengaruh pada volatilitas pendapatan maupun laba, maka bank Islam tidak dapat memperoleh hasil dan membaginya pada nasabah deposan sesuai dengan yang diekspektasikan sebelumnya. Risiko investasi pada bank Islam memiliki keterkaitan dengan risiko-risiko lainnya yang dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



sumber: Wahyudi dkk (2013:177)

Gambar 1.1

Hubungan Risiko Investasi dengan *Displaced Commercial Risk* dan Risiko lainnya

Risiko investasi bisa terjadi akibat risiko operasional yang mungkin ditimbulkan akibat kesalahan manusia, kesalahan itu yang disebabkan karena pelanggaran (*fraud*) dan/atau kelalaian (*error*). Hal ini bisa mengakibatkan

kinerja usahanya tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Wahyudi dkk, 2013:177).

Imbal hasil yang menurun menjadikan risiko bank Islam yang terpaksa harus mendistribusikan bagi hasil pada nasabah dalam tingkat yang kompetitif yang lebih besar daripada imbal hasil berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya dikenal dengan istilah *displaced commercial risk*. Terminologi ini terbitang baru dikenal dalam literatur risiko perbankan dan biasanya hanya mungkin terjadi pada industry perbankan yang menerapkan *dual-banking system*. Risiko ini dihadapi oleh bank-bank Islam yang khawatir nasabahnya beralih hati pada bank lainnya (Wahyudi dkk,2013:178).

Banyak alasan yang dikemukakan terkait isu DCR tersebut, salah satunya adalah masalah likuiditas Bank Syariah, dimana ketika bagi hasil lebih rendah dari Bank Konvensional, dikhawatirkan akan terjadi “fund flight” yang cukup besar dari Bank Syariah ke Bank Konvensional dikarenakan suku bunga konvensional lebih tinggi dibanding imbal hasil Bank Syariah, dengan demikian, likuiditas dari Bank-Bank Syariah tersebut menjadi semakin menipis (Sundararajan:2005).

Displaced commercial risk pernah terjadi pada sebuah bank di Mesir yang bernama International Islamic Bank for Investment and Development. Dari pertengahan hingga akhir 1980-an, mereka membagi 100% keuntungannya kepada nasabah deposan dan tidak sepeser pun keuntungan mengalir kembali untuk institusinya sendiri. Artinya, tidak ada bagian dari keuntungan mereka yang mengalir ke para pemegang saham. Yang lebih unik lagi, pada 1998, bank tersebut mendistribusikan bagi hasil yang lebih besar daripada keuntungan yang mereka

peroleh. Selisih jumlah tersebut mereka akui sebagai “kerugian diakui dimuka” (Wahyudi,2013:178).

Para bankir bank Islam perlu memahami suatu system yang mampu mengarahkan dana kelolaan ke aktifitas-aktifias pembiayaan dan jasa yang memiliki rasio risiko terhadap potensi imbal hasil yang terbaik. Mereka diharapkan tidak hanya mampu menguasai teknik dan instrument manajemen risiko tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. namun juga teknik dan instrumen manajemen risiko yang unik yang terdapat pada perbankan Islam. Meskipun tantangannya sedemikian besar, jika bank Islam kembali pada karakteristik dasarnya, yaitu memprioritaskan penggunaan akad bagi hasil dalam penghimpunan maupun penyaluran dana, memungkinkan bagi bank Islam berada dalam posisi yang lebih stabil. Jika tidak mampu mengelola risikonya dengan baik dan merugi, nasabah pun akan kabur dari bank Islam dan memilih alternative investasi lainnya yang lebih menjajikan imbal hasilnya (Wahyudi dkk,2013:3).

Manajemen risiko dalam bank islam mempunyai karakteristik berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar bank islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko (Karim:2006:256).

Berdasarkan fenomena diatas bahwa *displaced commercial risk* dapat mengakibatkan likuiditas bank menipis, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan aspek manajemen risiko bank syariah dalam mengatasi *displaced commercial risk* sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul proses manajemen risiko terhadap *displaced commercial risk* pada Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi.

Subjek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan laporan keberlanjutan BSM tahun 2013 yang menyatakan bahwa kinerja tahun 2013 Bank Syariah Mandiri telah dilalui dengan baik, antara lain masih mampu mempertahankan *market share* terbesar perbankan syariah. Sejumlah indikator kinerja keuangan juga masih menunjukkan pencapaian yang menggemblirakan, antara lain total aset mencapai Rp 63,96 triliun, tumbuh 17,95 % dibandingkan aset tahun di tahun 2012 sebesar Rp54,23 triliun. Sementara itu perolehan nilai ekonomi dari nasabah berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp56,46 triliun, tumbuh 19,09 % dibandingkan Dana Pihak Ketiga tahun di tahun 2012 sebesar Rp47,41 triliun.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses manajemen risiko untuk mengatasi *displaced commercial risk* pada Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengkaji dan mengetahui proses manajemen risiko untuk mengatasi *displaced commercial risk* pada Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ekspektasikan penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan keilmuan sehingga mampu dikembangkan kearah praktis dalam mengatasi *displaced commercial risk* yang terjadi pada bank syariah.

2. Bagi Dunia Akademis

Kajian dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan keuangan syariah secara teoritis maupun praktis untuk memperoleh pijakan yang kuat untuk diterapkan khususnya dalam hal pengembangan manajemen risiko terhadap *displaced commercial risk* pada bank syariah.